

Fulsermun Propinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakanta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT (JAKARTA

NO MOR 135-7:2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus serta untuk menyukseskan program e pendidikan untuk semua dan program wajib belajar 9 tahun, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Jakarta.

..Merigingat

- : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 6. Peraturan Pemerintah Mornor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturar, Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusah Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Padoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tato Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 11. Keputusan Gubernu, Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota
- Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LUAR

KESATU

Mendirikar Sekolah Luer Biasa (SLB) yang berstatus Provinsi Daerah Khusus Itukota Jakarta, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kepada SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari semua jenis (A. B. C. C1, D. D1) dan semua tingkat (TKLB, SDI R SMPI B dan SMALB)

KETIGA.

SLB Negeri sebagaimane dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan lembaga pendidikan di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Dasar untuk TKLB, SDLB dan SMPLB dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Daerah Khusus Ibukota lakarta untuk SMALB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk SMALB.

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

> 3244080 SUTIYOSO

Tembusan:

Menteri Pendidikan Nasional Inspektur Jenderal Depdiknas

Dirjen Dikdasmen Depdiknas

4. Direktur PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas

5. Sekretaris Daerah Provinsi Dkil Jakarta

Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta

Para Walikotamadya Provinsi DKI Jakarta

9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Para Kepala Sudin Dikdas Kotamadya Provinsi DKi Jakarta 12. Para Kasi Dinas Dikdas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

13. Para Pengawas PLB Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1359/2007 Tanggal 18 September 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1	SLB Negeri 3 Jakarta .	Jln. Ker u Dalam Gang X Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat
2	SLB Negeri 4 Jakarta	Jln. Bendungan Melayu No. 80 Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara
3	SLB Negeri 5 Jakarta	Jin. K.S Tubun III Dalam Kotamadya Jakarta Bara
4 .	SLB Negeri 6 Jakarta	Jln. Lapangan Jabek Kompleks Mega Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat
5	SLB Negeri 7 Jakarta	Jin. Kebon Manggis I Matraman Kotamadya Jakasta Timur

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUTIÝOSO